

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Umum Tentang Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di Indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.<sup>1</sup>

Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusinya. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan

---

<sup>1</sup> Jaka Mulyata, **Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm.24. (online), <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/48396/Kaadilan-Kepastian-dan-Akibat-Hukum-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Republik-Indonesia-Nomor-100PUU-X2012-Tentang-Judicial-Review-Pasal-96-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003-Tentang-Ketenagakerjaan>

tertib. Maka dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.<sup>2</sup>

Kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bentuk konkrit aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Peraturan tersebut menjadi batasan dan acuan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap pihak lainnya. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum.<sup>3</sup>

Kepastian hukum akan menjamin setiap orang dalam melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Diantaranya ialah hukum didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundang-undangan, hukum positif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Shidarta, **Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 8.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

<sup>4</sup> Jaka Mulyata, *Op.cit.*, hlm. 25.

Kepastian ialah nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan tidak berarti apa-apa, tidak memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi kehidupan setiap orang. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keteraturan masyarakat. Keteraturan merupakan inti dari kepastian karena menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian dan dapat melakukan kegiatannya dengan acuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

Lon Fuller menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menentukan hukum untuk berjalan efektif dalam masyarakat. Hal-hal tersebut adalah:<sup>6</sup>

- a) *Prospectivity* atau hukum tidak berlaku surut;
- b) *Promulgation* atau hukum harus diumumkan;
- c) *Clarity* atau hukum harus jelas;
- d) *Generality* atau hukum bersifat umum;
- e) *Consistency or avoiding contradictionn* atau konsistensi atau menghindari kontradiksi;
- f) *Possibility of obedience* atau kemungkinan ketaatan atau harus dapat dilaksanakan;

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>6</sup>Gunawan Widjaja, **Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum**, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No 1 Juli 2006, (online) <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391106&val=8576&title=Lon%20fuller,%20Pembuatan%20Undang-Undang%20dan%20Penafsiran%20Hukum>

g) *Constancy through time or avoidance of frequent change* atau keteguhan melalui waktu atau menghindari perubahan sering;

h) *Congreunce between official action and declared rules*. atau kesesuaian dengan undang-undang dan aturan pelaksana.

Kedelapan hal tersebut harus diwujudkan dalam proses pembuatan undang-undang. Apabila salah satu atau lebih dari kedelapan hal itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kepastian hukum mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir dan mudah dilaksanakan serta mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Indonesia beracuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk merumuskan dan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik harus beracuan pada asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas itu terdiri atas asas formal dan asas material. Asas formal adalah asas yang harus ada dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asas material adalah berkaitan dengan materi muatan atau isi pasal. Kedua asas tersebut dinyatakan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut:

#### Pasal 5

*“Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

- a. *kejelasan tujuan;*
- b. *kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;*
- c. *kesesuaian antara jenis dan materi muatan;*

- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan dan;*
- g. keterbukaan.”<sup>7</sup>*

Adapun penjelasan dari asas-asas formal di atas ialah :

- a. Asas kejelasan tujuan merupakan setiap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asal kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat merupakan setiap jenis dari suatu peraturan perundang-undangan tentunya harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara hierarki, jenis, dan materi muatan merupakan dalam proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan harus memperhatikan setiap materi muatan yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan merupakan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik itu berdasarkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan merupakan peraturan perundang-undangan dibentuk karena dibutuhkan dan

---

<sup>7</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

bermanfaat bagi kehidupan di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan merupakan setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki pilihan kata dan bahasa hukum yang jelas dan mudah untuk dipahami serta sistematika yang baik sehingga peraturan tersebut tidak menimbulkan sebuah interpretasi bagi masyarakat dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan merupakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus bersifat transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### Pasal 6

(1) *“materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:*

- a. pengayoman;*
- b. kemanusiaan;*
- c. kebangsaan;*
- d. kekeluargaan;*
- e. kenusantaraan;*
- f. bhineka tunggal ika;*
- g. keadilan;*
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. ketertiban dan kepastian hukum;*
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.”*<sup>8</sup>

Dengan mengacu kepada asas-asas dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan diatas maka dapat dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan mencapai tujuan yang

---

<sup>8</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

optimal dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini guna menjamin seluruh aspek dalam masyarakat terhadap suatu pembentukan perundang-undangan.

Maka, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa peraturan tersebut wajib ditaati. Hukum harus berlaku tegas dalam masyarakat dan mengandung keterbukaan sehingga setiap orang dapat memaknai dengan baik suatu ketentuan hukum. Hukum tidak boleh kontradiktif dengan hukum yang sudah ada sehingga tidak timbul keraguan dalam pelaksanaannya.

## **B. Kajian Umum Tentang Perbankan**

### **1. Perbankan**

#### **a. Definisi Perbankan**

Bank berasal dari kata *banco* yang bermakna bangku. Bangku yang dipergunakan oleh para bankir untuk menjalankan kegiatan operasionalnya kepada nasabah lambat laun populer menjadi Bank. Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, menyatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari

orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 UU Perbankan definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>10</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa bank merupakan badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat dengan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan kemudian penyaluran kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, yang kegiatan usaha ini dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana telah dikonstruksikan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk asset keuangan atau tagihan dibandingkan aset riil. Lembaga keuangan adalah sub dari sistem keuangan dalam perekonomian modern yang melayani masyarakat pemakai jasa keuangan.<sup>11</sup> Lembaga keuangan adalah integrasi dari badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang keuangan dan bertujuan untuk memudahkan kehidupan masyarakat melalui produk jasa keuangan yaitu penarikan dana dan penyalurannya kembali. Fungsi lembaga

---

<sup>9</sup> G.M. Verryn Stuart, **Bank Politik dalam** Thomas Suyatno, **Kelembagaan Perbankan**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>11</sup> Dahlan Siamat, **Manajemen Lembaga Keuangan “Kebijakan Moneter dan Perbankan**, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 4



keuangan adalah intermediasi keuangan yang dapat berupa transaksi, likuidasi, pengalihan aset dan realokasi pendapatan. Lembaga keuangan dalam praktiknya dapat dikualifikasikan menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai beberapa fungsi di antaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran, menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga dan jasa pengamanan dan pengawasan harta milik.<sup>12</sup>

### **b. Asas dan Prinsip Bank**

Hukum perbankan mengenal beberapa prinsip dalam kegiatan usahanya diantaranya ialah prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*). Prinsip perbankan ini ada yang dituangkan dalam pasal-pasal pada UU Perbankan, ada pula yang tidak.<sup>13</sup> Prinsip-prinsip umum perbankan adalah:

#### 1. Prinsip Kehati-hatian

Merupakan suatu asas atau prinsip yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya sebagai bank, tentunya wajib

---

<sup>12</sup> Reed, Corter, Gill Smitli dalam buku *Commercial Banking*, Thomas Suyatno, *Op.cit.*, hlm. 2.

<sup>13</sup>Neni Sri Imaniyati, **Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam**, Mimbar, Vol. XXI, UNISBA, Bandung, 2005, hlm 104.

untuk bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana dari masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>14</sup>

## 2. Prinsip Kepercayaan

ialah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Nasabah menyimpan dananya di bank berdasarkan kepercayaan nasabah terhadap bank untuk menyimpannya, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat.

## 3. Prinsip mengenal nasabah

Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah, tugas bank yaitu *customer service* adalah untuk mengetahui dengan jelas mengenai calon nasabah dengan menggali informasi-informasi calon nasabah tersebut pada saat pembukaan rekening.<sup>15</sup>

### c. Jenis dan Usaha Bank

Mengenai jenis bank yang dikenal di Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Perbankan, yang membagi bank ke dalam dua jenis yaitu bank umum dan bank penkreditan rakyat. Bank umum itu sendiri adalah bank yang di dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau dengan berdasarkan prinsip syariah yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan bank pengkreditan rakyat adalah bank kegiatan usahanya dilaksanakan secara konvensional atau

---

<sup>14</sup> T. Darwini, **Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) Dalam Pengelolaan Bank**, Vol. 10, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005, hlm. 10.

<sup>15</sup> Novie Purnamasari Situmorang, **Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Guna Menangani Penggunaan Rekening Untuk Penipuan Melalui Online Shop**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm 16.

dengan prinsip syariah yang kegiatan usahanya tidak diperbolehkan untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pembagian jenis dan macam lembaga perbankan lainnya lahir dan berkembang berdasarkan praktik pada dunia perbankan, yaitu:

- a. Jenis dan Macam Bank dari Segi Kepemilikannya
  1. Bank milik Negara;
  2. Bank milik Swasta Nasional;
  3. Bank milik Koperasi,
  4. Bank milik Asing/Campuran.
- b. Jenis dan Macam Bank dari Segi Kegiatan Usahanya
  1. Bank Devisa;
  2. Bank non Devisa.
- c. Jenis dan Macam Bank dari Bentuk Hukumnya
  1. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah;
  2. Bank berbentuk hukum Perseroan ;
  3. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas,
  4. Bank berbentuk hukum Koperasi.
- d. Jenis dan Macam Bank dari Sistem Pembayaran Jasa
  1. Bank berdasarkan pembayaran bunga;
  2. Bank berdasarkan pembayaran berupa pembagian hasil.<sup>16\</sup>

## 2. Kredit Perbankan

---

<sup>16</sup> H. Malayu S.P. Hasibuan, **Dasar-Dasar Perbankan**, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 27.

### a. Pengertian Kredit Bank

Pengertian kredit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satunya adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.<sup>17</sup> Sebenarnya, sebutan kredit pada awalnya berasal dari Romawi yaitu *Crederere* yang artinya percaya.<sup>18</sup> Apabila dikaitkan dengan bank, maka termaktub pemahaman bank sebagai kreditur yang mempercayakan nasabah debitur untuk meminjam sejumlah dana karena kesanggupannya dalam melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sementara itu berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 UU Perbankan pengertian kredit adalah :

#### **Pasal 1 angka 1**

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>19</sup>*

Menurut Taswan, kredit yang diberikan oleh bank dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam agar melunasi utangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sesuai

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, 1998, hlm. 465.

<sup>18</sup> Gatot Supramono, **Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis edisi revisi cet-2**, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 44.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

jangka waktu tertentu.<sup>20</sup> Berdasarkan pemaparan pengertian kredit diatas, penulis menyimpulkan bahwa kredit merupakan penyediaan dana atau modal antara bank kreditur dan pihak lain sebagai debitur berdasarkan persetujuan diantara kedua belah pihak, dengan mewajibkan pihak debitur untuk melunasi utangnya dengan pemberian bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian kredit adalah:<sup>21</sup>

- a. kepercayaan sebagai unsur essensial dalam perjanjian kredit. Dengan adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah debitur yang akan dilunasi sesuai dengan jangka waktu tertentu;
- b. waktu, yaitu jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kreditnya, yang telah disetujui bersama antara pihak bank dan nasabah debitur;
- c. prestasi dan kontraprestasi sebagai objek dalam perjanjian kredit yang berupa uang atau tagihan yang diukur dengan yang dan bunga atau imbalan, atau bahkan tanpa imbalan bagi perbankan syariah;
- d. risiko yaitu hal yang mungkin terjadi dalam jangka waktu perjanjian kredit antara masa pemberian dan pelunasan kredit sehingga pengikatan jaminan atau agunan diwajibkan untuk memberikan

---

<sup>20</sup> Taswan, **Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik & Aplikasi**, AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 163.

<sup>21</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *loc.cit.*, hlm. 268.

perlindungan terhadap bank apabila terjadi wanprestasi dari nasabah debitur.

#### **b. Fungsi dan Manfaat Kredit**

Kredit merupakan produk layanan perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya sebagai badan usaha dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat. Kredit sebagai sarana penyaluran kembali dana yang telah terkumpul di bank pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan masyarakat (*to fullfill and serve the society's need*) untuk memajukan kesejahteraan bagi masyarakat seluas-luasnya. Fungsi-fungsi kredit adalah<sup>22</sup> :

- a. kredit dapat meningkatkan arus penukaran jasa dan barang;
- b. kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle* yaitu dengan adanya kredit terjadi pengalihan sejumlah dana yang berlebih dari pihak yang memiliki dana (*surplus of fund*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*lack of fund*) sehingga terjadi pemindahan daya beli yang telah ada dari golongan satu ke golongan lainnya;
- c. kredit sebagai alat pembayaran yang baru yang merupakan produk perbankan bank umum bagi nasabahnya yang memberikan

---

<sup>22</sup> H. Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, **Manajemen Perkreditan Bank Umum Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit**, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 5.

hak tarik atas sejumlah dana yang ada pada rekening koran yang pada dasarnya merupakan rekening giro;

d. kredit mendinamiskan dan menggerakkan manfaat, fungsi dan potensi-potensi ekonomi yang ada sehingga dengan adanya kredit, pertumbuhan perekonomian di Indonesia dapat terus dipacu dan ditingkatkan kapasitasnya; dan

e. kredit sebagai alat pengendalian harga berdasarkan perhitungan jumlah kredit yang beredar di masyarakat. Jumlah uang dalam bentuk kredit yang beredar di masyarakat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi harga menurut Fisher Equation ( $MV = PT$ ).  $M$  merupakan jumlah uang yang beredar,  $V$  merupakan kecepatan laju edar uang,  $P$  merupakan tingkat harga,  $T$  merupakan jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan.

Manfaat kredit bagi berbagai pihak diantaranya adalah:

a. Manfaat kredit bagi Bank

Manfaat kredit bagi bank sangat penting karena dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat berarti bank telah melaksanakan fungsi intermediasi perbankan sebagaimana diisyaratkan dalam hukum positif di Indonesia. Kredit digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara solvabilitas, likuiditas, rentabilitas yang nantinya akan mendorong peningkatan penjualan produk layanan bank. Dengan peningkatan penjualan produk layanan bank melalui kredit, bank dapat menjadikan kredit sebagai sumber pendapatan bank

yang utama untuk menjaga kesehatan kelembagaan perbankan tersebut.

b. Manfaat kredit bagi Masyarakat

Dengan penyaluran kredit kepada masyarakat, diharapkan dapat mampu untuk meningkatkan laju perekonomian masyarakat, mendorong laju kegiatan ekonomi di segala segmen kehidupan, menyerap tenaga kerja yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

c. Manfaat kredit bagi Pemerintah (negara)

Bagi pemerintah (negara), kredit adalah alat untuk mengontrol kebijakan moneter. Pengaruh restriksi maupun ekspansi kredit perbankan dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan moneter dan fiskal negara. Secara tidak langsung pula, penyaluran kredit bank akan menambah sumber pendapatan negara yang bersumber dari pajak perusahaan yang bisnisnya berkembang.

d. Manfaat kredit bagi Nasabah Debitur

Dengan adanya kredit, nasabah debitur dapat memperlancar dan mengembangkan kegiatan usahanya sehingga kelangsungan hidup dan usahanya dapat terjamin. Selain itu, debitur memperoleh kesempatan pula untuk menggunakan produk/jasa bank lainnya



seperti transfer, bank garansi, pembukaan *letter of credit*, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

### c. Macam-Macam Kredit

Macam-macam kredit bukan ditentukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, namun lahir pada praktik perbankan dalam masyarakat. Pembagiannya adalah sebagai berikut :

#### a. Dari tujuan penggunaannya

Kredit menurut tujuan penggunaannya terdiri dari kredit konsumtif, kredit produktif dan kredit likuiditas. Kredit konsumtif adalah kredit yang dialokasikan untuk membiayai pembelian jasa atau barang yang dapat memberikan kepuasan langsung kepada nasabah debitur. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dalam arti dapat menimbulkan kegunaan, baik karena bentuk, waktu, tempat ataupun kepemilikan. Kredit produktif terbagi atas dua macam kredit yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi dialokasikan untuk memodali keperluan pembangunan atau ekspansi usaha debitur untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan kredit modal kerja dialokasikan untuk memperbanyak produksi dalam operasional usaha debitur. Sementara itu, yang terakhir adalah kredit likuiditas yang dialokasikan bagi debitur bukan untuk tujuan konsumtif dan secara tidak langsung dialokasikan untuk tujuan

---

<sup>23</sup> Taswan, *Op.cit.*, hlm. 310.

produktif melainkan untuk membiayai motif berjaga-jaga dari nasabah debitur.

b. Dari segi jangka waktu

Berdasarkan jangka waktu perkreditan, maka kredit dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu, kredit jangka panjang, kredit jangka menengah dan kredit jangka pendek. Jangka waktu kredit jangka panjang adalah diatas 3 sampai 5 tahun untuk kredit operasional perusahaan besar atau kredit konsumtif. Jangka waktu kredit jangka menengah berkisar antara 1 sampai 3 tahun biasanya untuk kredit investasi. Sedangkan kredit jangka pendek berjangka waktu kurang atau paling lama 1 tahun.

c. Dari segi sektor ekonomi

Kredit sektor ekonomi dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit profesi, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit sektor listrik, kredit sektor industri, kredit sektor pertambangan, kredit pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, kredit perdagangan, restoran dan hotel, dan kredit perumahan.

d. Dari segi alat pembuktiannya

Kredit ditinjau dari segi alat pembuktiannya dibedakan atas kredit secara lisan, kredit secara pencatatan dan kredit dengan perjanjian tertulis. Kredit secara lisan adalah kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan semata-mata atas dasar kepercayaan diantara para pihak

yang memiliki hubungan yang erat. Kredit secara pencatatan adalah kredit yang biasanya terjadi di kalangan pengusaha (kredit niaga) yang dicatatkan dalam pembukuan masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur. Dan yang terakhir adalah kredit dengan perjanjian tertulis adalah kredit yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara kreditur dan debitur baik di bawah tangan atau akta notaris dan memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak . Kredit dengan perjanjian tertulis biasanya dibuat oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

e. Dari segi sumber dananya

Menurut segi sumber dananya, kredit dapat dibagi atas kredit yang dananya berasal dari tabungan masyarakat dan kredit yang dananya berasal dari penciptaan uang baru. Kredit yang dananya berasal dari tabungan adalah penyaluran kredit yang dialokasikan dari kelebihan pendapatan dari segolongan masyarakat yang memiliki dana lebih dan dikumpulkan dalam bentuk simpanan. Sementara kredit yang dananya berasal dari penciptaan yang baru adalah kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan uang terhadap uang baru yang telah beredar dan berimplikasi terhadap pertambahan daya beli baru.

f. Dari segi materi yang dialihkan haknya

Ada dua macam kredit menurut materi yang dialihkan haknya yaitu kredit dalam bentuk uang dan kredit dalam bentuk bukan uang. Kredit dalam bentuk uang umumnya diberikan dan dikembalikan dalam bentuk uang. Sedangkan kredit dalam bentuk bukan uang adalah kredit

yang diberikan berupa benda atau jasa yang biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan dagang.<sup>24</sup>

#### **d. Prinsip Pemberian Kredit**

Bank memiliki prinsip pedoman untuk menentukan kelayakan dari nasabah debitur. Ada beberapa konsep tentang prinsip-prinsip pemberian kredit bank secara sehat yaitu :

##### a. Prinsip-Prinsip 5C

###### 1) *Character*

Bank menganalisa kemampuan mengembalikan kredit nasabah debiturnya dari latar belakang kehidupan dan usaha nasabah debitur, keadaan keluarga, status sosial, gaya hidup dan pekerjaan yang akan memberikan kesimpulan bagi bank untuk menentukan karakter dari nasabah debitur.

###### 2) *Condition*

Bank mempertimbangkan kondisi perekonomian negara dan prospek usaha dari nasabah debitur yang dikorelasikan dengan urgensi peminjaman kredit calon nasabah. Hal ini dilakukan bank untuk mengantisipasi adanya memitigasi risiko yang dapat terjadi di kemudian hari.

###### 3) *Capital*

---

<sup>24</sup> H. Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Op.cit.*, hlm. 10-23.

Bank mempertimbangkan laporan keuangan dari prospek usaha atau data keuangan calon nasabah debitur. Hal ini dilakukan bank untuk mengukur likuiditas, rentabilitas dan solvalibilitas keefektifan kredit.

4) *Capacity*

Bank menganalisa kemampuan dan kapabilitas dari calon nasabah debitur dalam menjalankan usahanya. Kesimpulan ini akan memberikan keyakinan bank untuk memberikan kredit karena calon tersebut dinilai mampu untuk mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu.

5) *Collateral*

Bank menimbang bahwa harus ada kewajiban dari calon nasabah untuk menyerahkan barang miliknya yang nilainya setara dengan jumlah peminjaman kredit kepada bank. Penyerahan barang milik calon nasabah debitur disebut dengan jaminan. Bank tidak serta merta menerima begitu saja jaminan tersebut. Jaminan tersebut akan dinilai keabsahannya untuk dijadikan dasar kepercayaan bank dan dapat dieksekusi apabila debitur cacat janji di kemudian hari.<sup>25</sup>

b. Prinsip-Prinsip 4P

1) *Personality*

Bank akan menganalisa dan mengumpulkan data lengkap mengenai kepribadian dari calon nasabah debitur mengenai pengalaman hidup, pekerjaan, hubungan dalam masyarakat, dan kegiatan usahanya

---

<sup>25</sup> Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 104.

sehingga bank dapat memperoleh keyakinan dalam memberikan kredit kepadanya.

2) *Prospect*

Bank akan menganalisa secara cermat dan mendalam mengenai bentuk usaha yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah debitur ditinjau dari segi ekonomi dan non-ekonomis.

3) *Purpose*

Bank akan mencari data mengenai tujuan dan maksud dari penggunaan kredit sesuai dengan standar pemberian kredit dari bank yang bersangkutan.

4) *Payment*

Bank wajib mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari nasabah debitur untuk mengembalikan dan melunasi utang kredit sesuai dengan jumlah dan bunga yang telah ditentukan dan jangka waktu tertentu.<sup>26</sup>

c. Prinsip-Prinsip 3R

1) *Return*

Bank wajib menganalisa apakah prospek usaha nasabah debitur akan menghasilkan pencapaian yang baik setelah adanya pembiayaan kredit.

Hal ini akan menentukan kemampuan dari nasabah debitur untuk

---

<sup>26</sup> Hermansyah, *Op.cit.*, hlm. 64.

mendapatkan pembiayaan kredit karena bank harus memperoleh jaminan akan keberhasilan usahanya.

2) *Repayment*

Bank wajib menilai berapa lama nasabah debitur akan membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuannya dan keberhasilan usaha yang dicapai dengan adanya pembiayaan kredit.

3) *Risk bearing ability*

Bank wajib menganalisa sejauh mana nasabah debitur mampu menanggung risiko kegagalan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.<sup>27</sup>

**e. Penggolongan Kualitas Kredit**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 penggolongan mengenai kualitas kredit yang diberikan oleh bank ialah terdiri atas :

1. Kredit Lancar

Digolongkan lancar apabila tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan atau terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga namun tidak lebih dari satu bulan dan kredit belum jatuh tempo.

2. Kredit Dalam Perhatian Khusus

---

<sup>27</sup> H. Rachmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Op.cit.*, hlm. 89.

Kredit digolongkan dalam perhatian khusus jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga hingga tiga bulan.

### 3. Kredit Kurang Lancar

Kredit digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga melampaui 90 hari hingga 180 hari atau kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari satu bulan.

### 4. Kredit Diragukan

Kredit digolongkan diragukan jika kredit tersebut terdapat tunggakan angsuran pokok dan telah melampaui 180 hari sampai 270 hari atau kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya atau kredit tidak dapat diselamatkan namun agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam.

### 5. Kredit Macet

Kredit macet dikategorikan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari atau memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Kantor Pelayanan



Pengurusan Piutang dan Lelang Negara atau diajukan ganti rugi pada perusahaan asuransi kredit.<sup>28</sup>

#### **f. Jaminan Dalam Perkreditan**

Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yang didefinisikan sebagai jaminan adalah “keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”<sup>29</sup> Kegunaan jaminan adalah untuk memberikan hak dan kewenangan kepada bank kreditur untuk memperoleh pelunasan dari agunan apabila nasabah debitur melakukan wanprestasi dan menjamin agar nasabah debitur tersebut dapat membayar kredit usaha.

Istilah jaminan dalam hukum perbankan sering bertukar dengan istilah agunan. Sebagaimana ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yang dimaksud jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka yang dimaksudkan dengan agunan yang ideal adalah agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan atau tagihan yang

---

<sup>28</sup> Nalia Safitri, **Peranan Notaris Dalam Pelaksanaan Pengambilalihan Aset Debitur (AYDA) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank**, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 22.

<sup>29</sup> Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit

diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai. Dengan melihat pandangan di atas, maka agunan dalam perkreditan memiliki fungsi untuk menjamin pembayaran kredit guna mengamankan dana pihak ketiga yang dikelola oleh bank yang bersangkutan dan untuk memenuhi ketentuan perkreditan yang dikeluarkan oleh bank sentral.

Adanya kemudahan dalam hal agunan kredit ini merupakan realisasi dari perbankan yang berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Meskipun adanya kemudahan demikian, agunan tersebut harus tetap ideal karena agunan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang yang diagunkan tersebut apabila debitur wanprestasi.

### **3. Kajian Umum Tentang Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank**

Ketidakmampuan nasabah debitur dalam mengembalikan kredit tepat waktu sesuai dengan perjanjian dikategorikan menjadi tindakan wanprestasi. Dalam perjanjian kredit apabila wanprestasi maka dalam jangka waktu tertentu, perjanjian kredit tersebut dapat dikualitaskan sebagai kredit macet. Pada pengaturan Pasal 12A UU Perbankan merumuskan bahwa “Bank dapat

membeli agunan sebagian atau seluruhnya baik melalui lelang ataupun di luar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang.”<sup>30</sup> Mekanisme ini merupakan alternatif penyelesaian kredit macet pada bank. Ketentuan undang-undang membuka kemungkinan bahwa bank selaku kreditur dapat melakukan penjualan secara lelang atau di luar lelang dengan penjualan secara di bawah tangan. Masalah yang dihadapi dalam menyelesaikan kredit macet, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu nilai kredit yang melebihi agunan dan akibatnya lelang sering tidak laku atau para calon pembeli umumnya mengetahui bahwa kondisi agunan memang jelek.

Penyelesaian kredit bermasalah ada dua mekanisme yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit merupakan langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur untuk memperjelas kembali syarat pengembalian kredit yang tujuannya untuk menyelesaikan kredit dan belum digunakan lembaga hukum untuk membantu bank. Langkah penyelesaian kredit bermasalah berbeda karena membutuhkan bantuan lembaga hukum seperti Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau Pengadilan Negeri atau badan lainnya karena langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>31</sup> Nalia Safitri, *Op.cit.*, hlm. 66.

Agunan sebagai jaminan kredit macet lazimnya digunakan untuk dijual untuk menutupi kewajiban debitur yang umumnya dilakukan secara lelang namun ketentuan undang-undang misalnya dalam Pasal 12A UU Perbankan dan Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan memberikan wewenang kepada bank dalam menjual secara dibawah tangan agunan tersebut untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, mekanisme pengambilalihan aset debitur melalui lelang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana telah diatur bahwa lelang terbagi atas tiga yaitu lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib dan lelang noneksekusi sukarela. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2016 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum merumuskan bahwa bank dapat menjadi pembeli agunan/aset tersebut dimana hal ini merupakan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan kredit macet meskipun hanya bersifat sementara. Agunan yang diambil alih saat ini dikenal dengan AYDA. AYDA ialah aset non produktif yang diperoleh bank melalui lelang ataupun di luar lelang yang mana bank diwajibkan untuk menyelesaikan pencairan kembali atas agunan yang dibeli tersebut agar hasil penjualannya dapat segera dimanfaatkan oleh bank. Ketentuan ini adalah untuk mencegah kerugian besar bagi bank dalam menyelesaikan kredit macet. Praktik prosedur pengambilalihan aset debitur mengalami berbagai kendala karena pelaksanaan eksekusi agunan khususnya yang dijaminan dengan hak tanggungan berupa tanah dapat merugikan bank selaku kreditur serta salah satu upaya jangka

pendek bank dalam mengatasi tingginya jumlah kredit macet yang nantinya akan berpengaruh terhadap kesehatan bank tersebut. Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah “aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.”<sup>32</sup>

Rumusan Pasal 12 A UU Perbankan menentukan bahwa bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan. Kemungkinan bank melakukan pembelian aset debitur sebagai upaya penyelesaian kredit macet pada bank juga dapat ditemukan Penjelasan Pasal 12 UU Hak Tanggungan. Dapat diketahui bahwa pemegang Hak Tanggungan dilarang untuk secara serta merta menjadi pemilik objek Hak Tanggungan karena debitur cidera janji. Namun demikian tidaklah dilarang bagi pemegang hak Tanggungan untuk menjadi pembeli objek Hak Tanggungan asalkan melalui prosedur sebagai berikut:

#### Pasal 12 UU Hak Tanggungan

1. *“Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:*
  - a. *Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*
  - b. *Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan*

---

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

2. *Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.*<sup>33</sup>

Ketentuan penjelasan Pasal 12 UU Hak Tanggungan sama rumusan dengan Pasal 12A UU Perbankan yang memungkinkan pembelian agunan oleh bank untuk sebagian atau seluruhnya, baik melalui pelelangan umum maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela oleh pemilik agunan. Setiap Agunan tersebut wajib diupayakan penyelesaiannya oleh bank dengan secara aktif memasarkan kembali penjualannya kepada masyarakat.<sup>34</sup> Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA yang dimiliki untuk menetapkan *net realiable value* AYDA yang merupakan nilai wajar agunan dikurangi estimasi biaya pelepasan.

#### Pasal 36 PBI Nomor 14/15/PBI/2012

*“Kategori kualitas AYDA di bank ialah :*

- a. *Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun*
- b. *Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;*
- c. *Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;*
- d. *Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.*<sup>35</sup>

Pengaturan ini bertentangan dengan Pasal 12 A ayat (1) UU Perbankan yang merumuskan bahwa AYDA tidak dapat dimiliki oleh bank karena akan menimbulkan penyelewengan terhadap agunan tersebut. Maka

---

<sup>33</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

<sup>34</sup> Penjelasan Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

<sup>35</sup> Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

sampai saat ini, amanat dari Pasal 12 A ayat (2) UU Perbankan menetapkan bahwa perlu dibentuk suatu Peraturan Pemerintah sebagai formulasi dari penyelesaian kredit macet yang akurat melalui pengambilalihan aset debitur. Perlu diatur penyeragaman hukum yang jelas dan lengkap mengenai tatacara pembelian dan pencairan agunan yang dibeli sebagian atau seluruhnya oleh bank. Sampai saat ini peraturan terkait prosedur pengambilalihan hak milik atas tanah belum mengatur secara lengkap dan sistematis untuk menjadi payung hukum prosedur pengambilalihan hak milik atas tanah.

